

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM BENTUK REHABILITASI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BULELENG

Kadek Okta Riawan, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Bali

e-mail: kadekokiawan29@undiksha.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,
raiyuliantini@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi Undang-Undang Narkotika, serta (2) mengetahui hambatan dan upaya dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika di BNNK Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi Undang-Undang Narkotika terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial di BNNK Buleleng sudah terlaksana sepenuhnya di BNNK Buleleng, (2) hambatan yang dihadapi pihak BNNK Buleleng dalam melaksanakan rehabilitasi adalah kurangnya pemahaman masyarakat, korban penyalahgunaan Narkotika belum sadar sepenuhnya dan kurangnya sumber daya manusia. Sedangkan upaya BNNK Buleleng adalah penyuluhan kepada masyarakat, melakukan pengawasan dan pemantauan dan melakukan rekrutmen sumber daya manusia.

Kata Kunci : Undang-Undang Narkotika, Korban Penyalahgunaan, Rehabilitasi

Abstrack

This study aims to (1) know the implementation of the Narcotics Law, and (2) know the obstacles and efforts in implementing rehabilitation for victims of Narcotics abuse at BNNK Buleleng. This type of research is empirical legal research, with a descriptive nature. The research location was conducted at the National Narcotics Agency of Buleleng Regency. Data collection techniques used were document study, observation and interviews. The sampling technique used is the Non Probability Sampling technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The results showed that (1) the implementation of the Narcotics Law against victims of Narcotics abuse in the form of medical and social rehabilitation at BNNK Buleleng has been fully implemented in BNNK Buleleng, (2) The obstacles faced by BNNK Buleleng in implementing rehabilitation are a lack of understanding of the community, victims of Narcotics abuse are not fully aware and lack of human resources. While the efforts of BNNK Buleleng are outreach to the community, supervise and monitor and carry out the recruitment of human resources.

Keywords: *Narcotics Law, Victims of Abuse, Rehabilitation*

PENDAHULUAN

Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum Indonesia selalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa dan mengabaikan hak-hak korban. Dalam banyak kasus yang terjadi korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materiil, korban kejahatan lebih ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi, sehingga

kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Pemenuhan terhadap hak-hak korban merupakan hal yang terpenting dalam perlindungan korban, bagi negara dan/atau pemerintah merupakan keharusan dan wajib hukumnya mendorong, mendukung, dan memenuhi kewajiban untuk melindungi warganya termasuk korban sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada.

JATAYU

p-ISSN : 2714-7983

e-ISSN : 2722-8312

Tidak hanya korban kejahatan yang mempunyai hak-hak tersebut tetapi korban penyalahgunaan Narkotika memiliki hak-hak tersebut sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika guna melindungi korban penyalahgunaan Narkotika dari tindakan pidana. Untuk mengurangi terjadinya korban penyalahgunaan Narkotika peran semua pihak sangat diperlukan. Keadaan di rumah maupun di dalam masyarakat harus saling mengontrol perilaku dan perbuatan di lingkungannya. Korban penyalahgunaan Narkotika tidak dapat diberantas, namun dapat diminimalisasikan melalui lingkungan yang paling dekat, yaitu keluarga dan masyarakat. Saat ini Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya disebut dengan UU Narkotika yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Nar-koun*" yang membuat lumpuh atau mati rasa (Daniel, 2013:2).

Kapolri Jenderal Idham Aziz menyampaikan dalam muatan media online Kompas.com yang diterbitkan pada Rabu, 20/09/2020, sepanjang Januari sampai Agustus 2020, Polri mengungkapkan 29.615 kasus Narkotika di Tanah Air. Kasus Narkotika adalah masalah serius di negara Indonesia karena di bulan Januari 2019 sampai bulan September 2019 Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat ada total kasus narkoba yaitu 771 kasus dengan total jumlah 3 tersangka kasus Narkotika yaitu 1199 orang. Sementara ditahun 2018 kasus Narkotika di Kabupaten Buleleng terdapat sebanyak 55 kasus, meningkat dari jumlah kasus Narkotika pada tahun 2017 yang hanya berjumlah 50 kasus. Pecandu Narkotika yang sangat banyak mengakibatkan Kabupaten Buleleng masuk peringkat kedua rawan Narkotika di Provinsi Bali.

Undang-Undang Narkotika pasal 1 angka 13 menyatakan, pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan bunyi pasal tersebut terdapat dua jenis pecandu Narkotika yaitu pertama, orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis dan kedua, orang yang menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Pecandu narkotika yang tidak bisa dikontrol yang akan berakibat pada rusaknya kehidupan seseorang dan kemiskinan dari segi ekonomi pengguna. Untuk jenis pecandu Narkotika yang pertama, maka dapat dikategorikan sebagai pecandu yang memiliki legitimasi untuk mempergunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dari pecandu. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Di Pasal 56 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dalam melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan. Dalam pasal 57 Undang-Undang Narkotika selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 (PP No.25 Tahun 2011) tentang Wajib Lapori Bagi Penyalahguna Narkotika, merupakan wujud komitmen negara untuk mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi. Intinya, para penyalahguna tidak perlu khawatir untuk melaporkan dirinya ke Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang telah ditunjuk pemerintah, karena dengan payung hukum pasal 54 Undang-Undang Narkotika serta PP No. 25 Tahun 2011 dan Permenkes RI No. 1305 dan 2171 tahun 2011 ini, para penyalahguna tidak akan dijebloskan ke dalam penjara jika terbukti hanya mengkonsumsi narkotika, namun akan mendapatkan layanan rehabilitasi.

Upaya penanganan korban penyalahgunaan Narkotika dipandang penting mengingat masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan proses rehabilitasi khususnya bagi korban penyalahgunaan Narkotika yang tengah menjalani proses pemulihan, Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Narkotika mengatur kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun sosial yang diharapkan agar dapat membuat mereka kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan terhindar dari ketergantungan terhadap narkotika, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Namun dalam kenyataannya pemplementasian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika tidak berjalan secara nyata di lapangan khususnya di Kabupaten Buleleng mereka hanya ditetapkan sebagai saksi dalam proses hukum.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. 2) Untuk mengetahui bagaimana hambatan-hambatan dan upaya dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan keputusan akademik (Ishaq, 2017:29). Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari sumber pertama di lapangan yaitu informan yang berkaitan dengan penelitian khususnya data yang diperoleh langsung dari yang bersangkutan. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi pustaka berupa literature-literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari berbagai instansi dan data-data yang telah didokumentasikan dalam sumber buku yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti (Jonaedi dan Johnny, 2016:151). Data sekunder dibagi menjadi beberapa bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen, wawancara, dan observasi. Teknik pemilihan sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik nonprobability sampling. Bentuk dari penerapan teknik *non probability sampling* dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dalam bentuk ini penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti. Data dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap

korban penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu kelakuan manusia yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan telah memenuhi unsur dalam tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika baik golongan I, golongan II dan golongan III. Terkait dengan tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana dalam Undang-Undang tersebut telah membagi kejahatan Narkotika menjadi 2 (dua) kelompok yakni, kejahatan terhadap penyalahgunaan dan kejahatan terhadap peredaran Narkotika. Dari kedua sifat kejahatan tersebut mempunyai sifat yang berlawanan meskipun diantara keduanya dinyatakan sebagai kejahatan Narkotika. Dari kedua sifat kejahatan tersebut mempunyai sifat yang berlawanan meskipun diantara keduanya dinyatakan sebagai kejahatan Narkotika. Pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut yang lebih dikenal sebagai penyalahguna secara victimologi merupakan korban kejahatan Narkotika sedangkan pengedaranya sebagai pelaku kejahatan (Iskandar, 2019:52).

Dalam UU Narkotika penyalahgunaan Narkotika digambarkan sebagai orang sakit yang dikriminalkan oleh Undang-Undang, akan tetapi Undang-Undang menjamin penyalahgunaan Narkotika untuk direhabilitasi dan menyatakan hukuman rehabilitasi sama dengan hukuman penjara. Terkait dengan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika tertulis dengan jelas Undang-Undang Narkotika yakni Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Selain itu juga, terdapat dalam Pasal 4 huruf d UU Narkotika yang menyatakan bahwa menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu Narkotika.

Di Pasal 56 UU Narkotika menyatakan bahwa rehabilitasi medis korban penyalahgunaan Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dalam melakukan rehabilitasi medis

pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan. Penjelasan pasal 56 yaitu, bahwa rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” misalnya lembaga masyarakat Narkotika dan pemerintah daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika pengguna jarum untuk dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan.

Rehabilitasi sosial adalah proses pengembalian kebiasaan korban penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat agar korban penyalahgunaan Narkotika tidak lagi menyentuh bahwa terjerat dalam lingkup bahaya Narkotika yang ada di kehidupan bermasyarakat, rehabilitasi sosial bertujuan mengintegrasikan kembali penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berfikir, berperilaku dan beremosi sebagai komponen kepribadiannya agar mampu berinteraksi di lingkungan sosialnya (dalam lingkungan rehabilitasi) (Sujono dan Daniel, 2011:73)

Pasal 57 UU Narkotika menyebutkan selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan korban penyalahgunaan Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Mengenai Pasal 57 BNNK Buleleng mengimplementasikan bahwa semua elemen masyarakat diberi kesempatan mengadakan, memiliki dan mendirikan suatu kegiatan yang mengacu pada aspek rehabilitasi pembinaan sosial, baik dari segi keagamaan, keterampilan secara tradisional guna memberikan pemulihan serta penyembuhan korban penyalahgunaan Narkotika yang ketergantungan, dengan persetujuan menteri kesehatan yang merujuk pada Kemenkes No. 1305 dan 2171 Tahun 2011.

UU Narkotika secara khusus menganut 2 (dua) sistem peradilan, yakni peradilan rehabilitasi yang nantinya bermuara pada pidana rehabilitasi terhadap penyalahgunaan Narkotika dan sistem peradilan criminal (Iskandar,

2019:56). Sistem rehabilitasi tersebut yang instumennya digambarkan dalam Pasal sebagai berikut ini; Pasal 127, Pasal 4 huruf b, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, Pasal 134 dan PP 25 Tahun 2016.

BNN merupakan instansi pemerintah yang dapat menyelenggarakan proses layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika secara sukarela maupun proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BNNK Buleleng menjadi salah satu BNNK yang telah mendapatkan persetujuan Menteri untuk menyelenggarakan proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi medis bagi korban penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng melalui Klinik Pratama BNNK Buleleng.

Penyalahgunaan Narkotika yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika setelah melaporkan diri secara sukarela maupun putusan hakim yang bersifat tetap dan menjalani masa pidananya dengan rehabilitasi medis maupun sosial. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan korban penyalahgunaan Narkotika. Rehabilitasi medis ini merupakan salah satu upaya yang begitu penting dalam proses penyembuhan korban penyalahgunaan Narkotika. Rehabilitasi tersebut dapat dilaksanakan di rumah sakit dan lembaga-lembaga lainnya yang 94 sudah ditunjuk oleh Menteri. Rehabilitasi sosial merupakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosialnya.

Rehabilitasi yang diberikan kepada korban penyalahgunaan Narkotika bertujuan untuk;

- a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
- b. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- c. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.
- d. Penyandang cacat atau ketergantungan Narkotika mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam arti adanya keseimbangan antara apa yang

masih dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan.

Sementara itu, sasaran dengan adanya rehabilitasi di BNNK Buleleng adalah;

- a. Meningkatkan *insight* individu terhadap masalah yang dihadapi, kesulitan dan tingkah lakunya.
- b. Membentuk sosok *self identity* yang lebih baik pada individu.
- c. Memecahkan konflik yang menghambat dan mengganggu.
- d. Merubah dan memperbaiki pola kebiasaan dan pola reaksi tingkah laku yang tidak diinginkan.
- e. Meningkatkan kemampuan melakukan relasi interpersonal maupun kemampuan lainnya.
- f. Modifikasi asumsi-asumsi individu yang tidak tepat tentang dirinya sendiri dan dunia lingkungannya.
- g. Membuka jalan bagi eksistensi individu yang lebih berarti dan bermakna atau berguna.

Sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2021 dengan Ibu Sri Ekarini, S.Kep, selaku Kasie Rehabilitasi BNNK Buleleng mengatakan terdapat tahapan rehabilitasi yang dilakukan di Klinik Pratama BNNK Buleleng yang harus dilalui. Berikut tahapantahapan yang harus dilalui yaitu:

- a. Tahapan rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahapan ini pecandu atau korban diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah korban atau pengguna perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi putus zat (sakau) yang di derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba berat ringannya putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala tersebut.
- b. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahapan ini korban atau pengguna maupun pecandu ikut dalam program rehabilitasi, sebagai contoh dibawah BNN adalah tempat rehabilitasi daerah Bali. Dalam tempat rehabilitasi ini korban, pecandu maupun pengguna akan menjalani program rehabilitasi.
- c. Tahap Bina Lanjut, tahapan ini korban, pengguna atas pelaku diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk

mengisi kegiatan sehari-hari dan dapat kembali ke sekolah maupun kerja namun tetap dibawah penanganan

Ibu Sri Ekarini, S.Kep juga memberikan tambahan informasi mengenai data jumlah korban penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng yang menjalani rehabilitasi di Klinik Pratama BNNK Buleleng yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data jumlah korban penyalahgunaan Narkotika di BNNK Buleleng

Tahun	Jumlah Korban	Jumlah Korban Rehabilitasi	
		Rawat Jalan	Rawat Inap
2018	12 orang	7 orang	5 orang
2019	16 orang	14 orang	2 orang
2020	20 orang	18 orang	2 orang

Sumber: Hasil Penelitian subagian umum BNNK Buleleng tanggal 12 Januari 2021

Dari jumlah data korban penyalahgunaan Narkotika di atas, Ibu Sri Ekarini, S.Kep memberikan penjelasan bahwa rawat jalan diberikan bagi korban penyalahgunaan Narkotika yang tingkat kecanduannya belum parah, sedangkan rawat inap yaitu bagi korban penyalahgunaan Narkotika wajib menginap, program ini diberikan bagi korban penyalahgunaan atau pengguna yang sudah parah.

Dari data tersebut pula peneliti akan mencari informasi kepada responden yang bersedia memberikan informasi terkait dengan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika di BNNK Buleleng. Responden di pilih berdasarkan saran dari Ibu Sri Ekarini berjumlah 7 orang yang telah selesai melakukan rehabilitasi di BNNK Buleleng. Berdasarkan hasil wawancara *online* dengan beberapa responden melalui *videocall* Whatsapp pada tanggal 13 Januari 2021 yakni penyalahgunaan Narkotika yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika dengan hasil bahwa 1 responden dari 7 responden tersebut melakukan rehabilitasi rawat jalan di RSJ Bangli sedangkan 6 responden cukup dengan melakukan rehabilitasi rawat jalan. Mereka pun sepakat bahwa hasil dari telah melakukan rehabilitasi sudah sangat efektif dan sudah sembuh dari ketergantungan Narkotika tersebut.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dengan implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk rehabilitasi di BNNK Buleleng telah berjalan dengan baik dan efektif dikarenakan BNNK Buleleng telah mempunyai Klinik Prtama sebagai fasilitas gratis yang dapat memberikan rehabilitasi medis dan sosial terhadap korban penyalahgunaan Narkotika yang melaporkan diri ke BNNK Buleleng, padahal Klinik Pratama BNNK Buleleng mengalami beberapa kendala yang salah satunya terbatasnya staf tenaga kesehatan di Klinik Pratama BNNK Buleleng.

Hambatan dan Upaya Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Sri Ekarini, selaku Kasi Rehabilitasi BNNK Buleleng, hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika di BNNK Buleleng sebagai berikut:

- Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai UU Narkotika. Kurangnya pemahaman masyarakat khususnya para keluarga korban penyalahgunaan Narkotika mengenai UU Narkotika. Bahwa para korban penyalahgunaan Narkotika tidak dipenjara (dihukum) oleh polisi apabila keluarga tersebut melaporkan atau membawa anaknya ke Klinik Pratama BNNK Buleleng, merupakan suatu hal umum yang menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi. Serta kurangnya kesadaran masyarakat umum tentang peran BNNK Buleleng dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika. Selain keluarga, korban penyalahgunaan Narkotika pun belum mengerti dan memahami isi UU Narkotika tersebut sehingga belum mau terbuka dan sadar bahwa narkotika itu sangat berbahaya. Korban penyalahgunaan Narkotika takut dijadikan target operasi untuk menjeratnya dalam kasus Narkotika. Dengan demikian mereka takut untuk melaporkan dirinya dan memilih untuk merahasiakan perilakunya yang salah terhadap orang di sekitarnya termasuk keluarganya.

- b. Korban penyalahgunaan Narkotika belum sadar. Korban penyalahgunaan Narkotika yang telah mengajukan rehabilitasi di BNNK Buleleng kembali menggunakan Narkotika setelah menjalani rehabilitasi maupun sedang menjalani rehabilitasi sehingga korban penyalahgunaan Narkotika harus mengulang menjalani dari awal prosesnya kembali sampai benar-benar pulih dari penggunaan Narkotika. Selain itu, korban penyalahgunaan Narkotika sering mangkir dalam pengecekan test urine secara berkala sehingga harus dipanggil beberapa kali untuk dilakukan test urine di BNNK Buleleng.
- c. Kurangnya tenaga kesehatan di Klinik Pratama BNNK Buleleng. Kurangnya tenaga kesehatan disebabkan oleh ruangan yang tidak memadai sehingga daya tampung tenaga kesehatan terbatas, saat ini BNNK Buleleng hanya dapat mempekerjakan 4 staf di bidang rehabilitasi dan hanya 3 dari tenaga kesehatan yang terdiri dari 1 dokter dan 2 perawat.

Hambatan yang dihadapi oleh pihak BNNK Buleleng dalam memberikan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika merupakan hal-hal yang mendasar akan tetapi penting dalam 100 terlaksananya rehabilitasi baik rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Walaupun terdapat kendalan tetapi rehabilitasi tersebut dapat berjalan dengan baik maupun berjalan secara maksimal. Tidak menutup kemungkinan ada saja kendalan yang dihadapi BNNK Buleleng dalam memeberikan rehabilitasi. Terkait dengan kendala yang dihadapi, maka terdapat upaya-upaya yang dilaksanakan dalam meminimalisir adanya kendala yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi, upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Penyuluhan kepada Masyarakat tentang UU Narkotika. BNNK Buleleng terus memberikan penyuluhan kepada masyarakat, baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan dengan dibantu oleh tokoh masyarakat sekitar. Masuk kedalam sekolah, perguruan tinggi, kantor-kantor bahkan Banjar tiap-tiap Desa Adat di Kabupaten Buleleng agar dapat lebih menjangkau masyarakat dalam pemahaman

mengenai Narkotika dan pentingnya rehabilitasi.

- b. Pengawasan dan Pemantauan. Dilakukan agar korban penyalahgunaan Narkotika tidak kembali menggunakan Narkotika dalam kondisi apapun dengan dilakukan pengecekan secara berkala selama 4 bulan setelah selesai melakukan rehabilitasi di BNNK Buleleng. Selain itu, korban penyalahgunaan Narkotika wajib membuat surat pertanyaan tidak akan kembali menggunakan Narkotika kepada BNNK Buleleng, jika korban penyalahgunaan Narkotika kembali menggunakan Narkotika maka harus siap dilakukan proses hukum yang berlaku. Maka dengan itu diharapkan korban penyalahgunaan Narkotika tidak kembali menggunakan Narkotika dikarenakan terdapat ancaman hukuman untuk efek jera padanya.
- c. Melakukan rekrutmen untuk tenaga kesehatan. Untuk mengatasi kendala dari kurangnya tenaga kesehatan di BNNK Buleleng, maka setiap tahunnya akan melakukan rekrutmen untuk tenaga kesehatan agar dapat menerima lebih banyak lagi korban penyalahgunaan Narkotika yang melakukan pengajuan rehabilitasi di Klinik Pratama BNNK Buleleng.

Rehabilitasi di BNNK Buleleng akan mempengaruhi perkembangan penyalahgunaan Narkotika kedepannya, maka oleh karena itu sudah sangat sepatutnya hal-hal yang berhubungan dengan rehabilitasi menjadi prioritas utama dalam penyembuhan penyakit adiksi bagi penyalahgunaan Narkotika. Apabila pemberian rehabilitasi berjalan dengan baik maka memberikan kebanggaan tersendiri bagi BNNK Buleleng dalam penyembuhan penyalahgunaan dari penyakit adiksi, sehingga BNNK Buleleng mempunyai tugas sangat berat dalam membangkitkan harga diri dan membangun rasa tanggung jawab bagi penyalahgunaan Narkotika untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam bermasyarakat serta menjadi manusia berpribadi baik dan bermoral tinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka didapatkan simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yaitu kewajiban menjalani rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika yang terdapat pada Pasal 54 Undang-undang Narkotika sudah terlaksana sepenuhnya, di BNNK Buleleng melalui Klinik Pratama BNNK Buleleng telah melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Hambatan yang dihadapi pihak BNNK Buleleng dalam melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan Narkotika adalah dimulai dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Narkotika, Korban penyalahgunaan Narkotika belum sadar sepenuhnya dan kurangnya sumber daya manusia di bidang kesehatan untuk mendukung keberhasilan di Klinik Pratama BNNK Buleleng. Sedangkan upaya BNNK Buleleng untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan Narkotika adalah penyuluhan kepada masyarakat tentang UU Narkotika, melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap korban penyalahgunaan yang sudah dan sedang melaksanakan rehabilitasi, dan melakukan rekrutmen sumber daya manusia guna mencapai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang baik dan tingkat keberhasilan yang meningkat di Klinik Pratama BNNK Buleleng.

SARAN

1. Kepada pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang memberikan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika yakni terus melakukan penyuluhan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hingga ke plosok-plosok Kabupaten Buleleng guna mencapai tujuan agar

Kabupaten Buleleng terbebas dari penyalahgunaan Narkotika.

2. Terkait dengan kendala yang dihadapi oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, sehingga perlu adanya pembenahan segala sarana dan prasarana dan sumber daya manusia agar pemberian rehabilitasi di Klinik Pratama BNNK Buleleng dapat berjalan dengan maksimal.
3. Kepada korban penyalahgunaan Narkotika yang sedang dan telah melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial harus bersungguh-sungguh, sehingga setelah selesai di rehabilitasi dapat bersatu kembali ditengah-tengah masyarakat dan terlepas dari kecanduan Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zaenal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Efendi, Jonaedi an Johnny Ibrahim. 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta.
- Iskandar, Anang. 2015. *Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional
- _____, 2019. *Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalahgunaan dan Pecandu*. Jakarta: Percetakan PT Gramedia.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Cv. Mandar Maju.
- Partodiharjo, Subagya. 2012. *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi.
- Sujono, AR., Bony Daniel. 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

- _____. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Windari, Ratna Artha. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211).
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 48).
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Saputra, I. G. A., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anakdalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Intaran, G. R. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan

Hukum Nasional Sebagai Upaya
Menanggulangi Tindak Pidana
Menggelandang Dan Mengemis Di
Kabupaten Buleleng. *Jurnal
Komunitas Yustisia*, 1(1), 1-10.